



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 48 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca**
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat I Lampung Selatan Nomor 188.342/ 0261.4/ 28.H/1999 tanggal 1 Pebruari 1999 perihal Mohon Pengesahan 3 (tiga) macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dengan perubahan sebagai berikut:

A. Pada Konsideran Menimbang huruf a diubah dan harus dibaca:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dimaksud.

B. - Pada Konsideran Mengingat nomor urut 3,10 dan 12 dihapus.

- Pada Konsideran Mengingat nomor urut 7 kata-kata “Peraturan Menteri” diubah dan harus dibaca “Keputusan Menteri”.
- Pada Konsideran Mengingat nomor urut 7 diubah menjadi nomor urut 8 dan nomor 8 diubah menjadi nomor urut 7.

C. Pada pasal 13 ayat (2) kata-kata “selama” diubah dan harus dibaca “Dalam”

D. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca:

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan atau ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 1 Juni 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dt o

Drs. OEMARSONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
C/Q Dirjen PUOD DDN di Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda.
4. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda.
5. Himpunan Keputusan.